

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU



TAHUN : 2005

NOMOR : 9

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) NASIONAL  
KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengadaan jasa konstruksi bagi Perusahaan Jasa Konstruksi, perlu diatur tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) Nasional di Kabupaten Berau ;

- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten berau.

- Menimbang : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-undang. (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912 ) ;
  3. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918 ) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang - Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468 );
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;

8. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
10. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
11. Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 08 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Berau ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau ( Lembaran Daerah Tahun 2002, Nomor 56 ) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Berau ;

**Dengan persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BERAU**

**dan**

BUPATI BERAU

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI ( IUJK) NASIONAL KABUPATEN BERAU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Berau ;
4. Ijin Usaha adalah ijin usaha jasa konstruksi ;
5. Bagian adalah Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan proses administrasi penerbitan ijin.

6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, instalasi dan tata lingkungan masing - masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya ;
8. Pengusaha adalah pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
9. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa konstruksi.
10. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian ijin usaha jasa konstruksi dari Pemerintah Daerah kepada orang dan atau badan hukum.
11. Asosiasi adalah Organisasi profesi yang merupakan wadah para pengusaha jasa konstruksi.

12. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.
13. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.
14. Lembaga adalah organisasi jasa konstruksi bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
15. LPJKD adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah ;
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau

keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing.

- 10 -

17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi profesi dan keahlian.
18. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga terhadap ;
  - a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan Asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi atau ;
  - b. Institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.

19. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi usaha / operasional orang atau badan usaha di bidang jasa konstruksi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud IUJK adalah sebagai persyaratan bagi perusahaan untuk mengikuti pengadaan pekerjaan jasa konstruksi yang dananya berasal dari Pemerintah ;
- (2) Tujuan IUJK adalah untuk menentukan tingkatan dan bidang jasa konstruksi dari perusahaan pada tahap pengadaan jasa maupun pelaksanaannya sesuai dengan besaran pekerjaan konstruksi yang dikerjakan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. Analisis dampak penyelenggaraan jasa konstruksi ;
- b. Tata hubungan transaksional ;
- c. Perlindungan tenaga kerja ;
- d. Peran serta masyarakat jasa konstruksi ;



- e. Pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi ;
- f. Penyelenggaraan perijinan ;
- g. Perencanaan, pemantauan penerimaan pendapatan dari retribusi ijin;

## BAB IV

### SUBYEK DAN OBYEK

#### Pasal 4

- (1) Subyek IUJK adalah setiap badan usaha yang bergerak di bidang layanan jasa konstruksi;
- (2) Obyek IUJK adalah bidang izin usaha jasa konstruksi.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sumber dananya berasal dari Pemerintah hanya dapat diikuti

oleh perusahaan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;

- 13 -

- (2) Penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimaksud ayat (1) dapat diikuti oleh perusahaan dari luar kabupaten atau perusahaan asing yang memiliki kantor cabang di Kabupaten;
- (3) Perusahaan telah memperoleh sertifikat dari asosiasi.

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan jasa konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan hanya dapat diikuti oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan pengadaan jasa konstruksi dan dinyatakan lulus sebagai pemenang oleh panitia pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Persyaratan ditetapkan oleh Panitia pengadaan.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan dimulai jika telah terjadi hubungan transaksional yang mengikat dan sah secara hukum.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan meliputi :
  - a. Perencanaan

- b. Pelaksanaan
- c. Pengawasan.

## BAB VI

### TATA CARA PERIJINAN

#### Pasal 7

- (1) Setiap pengusaha yang akan mengikuti pengadaan jasa konstruksi wajib memiliki ijin usaha;
- (2) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan dan diperbaharui untuk periode waktu yang sama sepanjang perusahaan masih melakukan usaha di bidangnya secara nyata;
- (3) IUJK berlaku untuk mengikuti pengadaan jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- (4) IUJK tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan ijin atas nama Bupati kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk
- (6) IUJK hanya diberikan kepada perusahaan nasional dan atau perusahaan asing yang berdomisili di Kabupaten atau perusahaan dari luar Kabupaten yang memiliki kantor cabang di Kabupaten.



Pasal 8

(1) Untuk mendapatkan ijin (IUJK), pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan :

a. Persyaratan Umum

1. Berbadan Hukum Indonesia
  - 1.2 Tidak dalam keadaan likuidasi atau pailit
  - 1.3 Keterangan domisili dari Camat / Lurah / Kepala Kampung

b. Persyaratan Khusus

Bagi Badan Usaha Asing

1. Memiliki ijin dari Pemerintah Indonesia
2. Memiliki kantor perwakilan di Indonesia
3. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga
4. Memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan

5. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang - Undang Jasa Konstruksi yang berlaku di Indonesia.

- 16 -

c. Persyaratan Administrasi

1. Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh bagian.
2. Memperlihatkan asli dan melampirkan masing-masing 1 (satu) lembar foto copy.
  - 2.1 Akta pendirian perusahaan, berikut perubahannya.
  - 2.2 Ijin undang-undang gangguan (HO) / Surat izin tempat usaha (SITU)
  - 2.3 Nomor Pokok Wajib Perorangan (NPWP) dan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP)
  - 2.4 SPT Tahunan
  - 2.5 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - 2.6 Pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB)
  - 2.7 Sertifikat dari asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK-D.

2.8 Kartu tanda penduduk (KTP) pimpinan perusahaan / direktur selaku pemohon ijin yang masih berlaku.

2.9 Pas photo hitam putih Pimpinan Perusahaan ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

2.10 Data personalia / ahli perusahaan, tenaga kerja konstruksi yang telah mengikuti keterampilan dinyatakan dengan sertifikat keterampilan / keahlian.

### 3. Membayar retribusi.

(2) Bupati dapat membentuk tim peneliti yang beranggotakan instansi teknis untuk melakukan klarifikasi permohonan ijin.

### Pasal 9

(1) Perusahaan / Perusahaan Asing / dari luar kabupaten yang akan mengikuti pengadaan jasa konstruksi di kabupaten harus melakukan registrasi pada Bagian Pembangunan ;

(2) Untuk melakukan registrasi dimaksud pada ayat (1) pengusaha harus memenuhi persyaratan dengan memperlihatkan asli dan melampirkan masing-masing 1 (satu) lembar foto copy :

- a. Ijin dari Pemerintah Daerah asal pengusaha
- b. Ijin dari Pemerintah Indonesia bagi Perusahaan/Badan Usaha Asing
- c. Tanda sertifikasi dari asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK-D
- d. Membayar retribusi registrasi yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

#### Pasal 10

Permohonan ijin ditangguhkan sementara waktu jika :

- a. Perusahaan sedang dalam sengketa hukum didalam / diluar Pengadilan
- b. Persyaratan permohonan ijin belum dipenuhi oleh pemohon.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan ijin ditolak jika pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada pasal 8 peraturan daerah ini.
- (2) Pengusaha dapat mengajukan kembali permohonan ijinnya jika dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 8.

## Pasal 12

Ijin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata :

- a. Keterangan / syarat yang diajukan pada saat pengajuan permohonan ijin tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- b. Perusahaan telah dibubarkan / dilikuidasi atau dinyatakan pailit.
- c. Dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengusaha telah dinyatakan bersalah / kalah dalam sengketa perdata / pidana yang melibatkan perusahaan.
- d. Pengusaha tidak melakukan daftar ulang ijin (herregistrasi) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo harus melakukan daftar ulang dan telah mendapat peringatan.
- e. Pengusaha telah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan kegagalan bangunan.
- f. Pengusaha yang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamanya dan atau seluruh pekerjaan

kepada pihak lain tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB VII

### GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

- (1) Retribusi IUJK digolongkan kedalam retribusi perijinan tertentu.
- (2) Wilayah pemungutan retribusi dipungut dimana IUJK dikeluarkan.

## BAB VIII

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENYEDIA JASA

#### Pasal 14

Cara mengukur tingkat penyedia pengadaan jasa konstruksi berdasarkan kualifikasi besaran perusahaan.

## BAB IX

### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

Prinsip dan sasaran penetapan retribusi adalah :

- a. Menunjang upaya pengawasan, pengendalian pembinaan serta peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten
- b. Menumbuhkan kesadaran pada pengusaha tentang perlunya legitimasi dalam usaha di bidang jasa konstruksi
- c. Sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pengusaha.

## BAB X

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 16

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi :

- a. Kualifikasi bidang usaha jasa konstruksi
- b. Sub bidang usaha jasa konstruksi.

#### Pasal 17

Kualifikasi dan Sub Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 adalah sebagai berikut :

- 22 -

(1) Nilai Kualifikasi

a. Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

1. B dengan nilai 10 milyar rupiah keatas
2. M-1 dengan nilai 3 milyar rupiah keatas sampai dengan 10 milyar rupiah
3. M-2 dengan nilai 1 milyar rupiah keatas sampai dengan 3 milyar rupiah
4. K-1 dengan nilai 400 juta rupiah keatas sampai dengan 1 milyar rupiah
5. K-2 dengan nilai 100 juta rupiah keatas sampai dengan 400 juta rupiah
6. K-3 dengan nilai kurang atau sampai dengan 100 juta rupiah

b. Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi

1. B dengan nilai 1 milyar rupiah keatas
2. M dengan nilai 200 juta rupiah keatas sampai dengan 1 milyar rupiah

3. K dengan nilai 0 sampai dengan 200 juta rupiah

c. Jasa Kosultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

1. B dengan nilai 1 milyar rupiah keatas.

2. M dengan nilai 200 juta rupiah keatas sampai dengan 1 milyar rupiah
3. K dengan nilai 0 sampai dengan 200 juta rupiah.

(2) Sub Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari :

a. Bidang Arsitektur

1. Sub bidang perumahan dan pemukiman
2. Sub bidang gedung dan pabrik
3. Sub bidang pertamanan.
4. Sub bidang interior
5. Sub bidang arsitektur lainnya

b. Bidang Sipil

1. Sub bidang drainase dan jaringan pengairan
2. Sub bidang jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat
3. Sub bidang jalan, jembatan kereta api
4. Sub bidang bendung dan bendungan
5. Sub bidang bangunan bawah air
6. Sub bidang dermaga, penahan gelombang dan tanah
7. Sub bidang reklamasi dan pengerukan

8. Sub bidang pembukaan pemukiman
  9. Sub bidang pencetakan sawah dan pembukaan lahan
  10. Sub bidang pengupasan termasuk land clearing
  11. Sub bidang penggalian/penambangan
  12. Sub bidang konstruksi tambang dan pembangkit
  13. Sub bidang sipil lainnya
- c. Bidang mekanikal / elektrikal
1. Sub bidang tata udara/ac
  2. Sub bidang lift dan escalator
  3. Sub bidang kelistrikan dan pembangkit
  4. Sub bidang ternal / bertekanan
  5. Sub bidang minyak / gas / geothermal
  6. Sub bidang konstruksi alat angkut dan fasilitas lepas pantai
  7. Sub bidang konstruksi perpipaan minyak gas/energi
  8. Sub bidang mekanikal / elektrikal lainnya.
- d. Bidang tata lingkungan
1. Sub bidang bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah.

2. Sub bidang perpipaan air dan limbah
3. Sub bidang reboisasi / penghijauan
4. Sub bidang pengeboran air tanah
5. Sub bidang tata lingkungan lainnya

#### Pasal 18

Tarif Retribusi IUJK diatur dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

### BAB XI

#### CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Bagian Pembangunan
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hasil pemungutan sebagaimana pada ayat (1) disetor pada Kas Daerah melalui Disnas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

## BAB XII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 20

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## BAB XIV

### CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi yang Terutang harus dilunasi sekaligus;

- 27 -

- (2) Retribusi yang Terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau yang dipersamakan.

## BAB XV

### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis, pemohon harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XVI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan sebagian dan atau seluruhnya atas permohonan yang bersangkutan dengan alasan – alasan yang dapat diterima.

### BAB XVII

#### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari pemohon baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 26

- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi di kabupaten dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk peninjauan ke lokasi perusahaan, lokasi pekerjaan, memberikan arahan, binaan atau petunjuk - petunjuk untuk penyelenggaraan tempat usaha yang tertib dan teratur, memberikan teguran, peringatan dan peneraan sanksi kepada pelanggarnya
- (5) Pelaporan tentang pengelolaan pelayanan ijin dilakukan oleh Bagian Pembangunan.
- (6) Pelaporan dibuat setiap akhir bulan Juni dan Desember pada tahun berjalan.

## BAB XIX

### PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah hukum ditempat penyidik ditempatkan;
- (2) Dalam melakukan tugas, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatan dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- 31 -

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari dari Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada kejaksaan Negeri, kepada tersangka atau keluarganya.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

(3) Hasil Penyidikan dilaporkan kepada Penyidik Polri.

## BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

- 32 -

## BAB XXI

### KETENTUAN LAIN – LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, peraturan perundang-undangan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan ataupun belum diubah atau diatur kembali berdasar Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku ;
- (2) Badan Usaha yang telah memiliki IUJK lama masih berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Disahkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 4 Mei 2005

BUPATI BERAU,

t.t.d.

H. MASDJUNI

Diundangkan di Tanjung Redeb.  
pada tanggal 9 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

t.t.d

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
TAHUN 2005 NOMOR : 9

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

DRS. A. ISMAIL  
PEMBINA

NIP. 010 086 867